

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Sebagai cara untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, penulis berusaha mencari referensi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dengan adanya tinjauan pustaka ini, maka dapat diketahui posisi dan kontribusi penulis dalam menunjukkan keaslian penelitian. Berikut merupakan penelitian yang pernah dilakukan diantaranya:

1. Asrori, Pengungkapan Syari'ah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syari'ah, 2011, Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini mengukur niat para akuntan dan Manajer bank syari'ah untuk menerapkan kepatuhan syari'ah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa akuntan dan manajer bank syariah bersikap positif terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggungjawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada variabel penelitian. Variabel peneliti terdahulu akuntan dan manajer bank. Sedangkan variabel penelitian yang akan dilakukan yaitu pegawai bank, DPS dan manajer.

2. Akhirul Lutfinanda dan Andwiani Sinarsih, Analisis Pengaruh Pengungkapan *Syari'ah Compliance* Terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah Pada Prinsip Syariah (Studi Kasus di BPRS Kota Semarang), 2014, Universitas Muhammadiyah Semarang. Penelitian ini membahas tentang sikap, kepercayaan manajer dan akuntan bank syari'ah dalam praktik pengungkapan *syari'ah compliance*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya pengaruh positif terhadap manajer dan akuntan bank sya'riah dalam praktik *syari'ah compliance* terhadap prinsip syariah. Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Akhirul Lutfinanda dan Andwiani Sinarsih dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada fokus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Akhirul Lutfinanda dan Andwiani Sinarsih fokus pada sikap serta kepercayaan manajer dan akuntan pada BPRS kota Semarang, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada dampak penguatan syariah serta praktik pelaksanaannya pada BPRS BDW Yogyakarta.
3. Luqman Nurhisam, dalam penelitiannya yang berjudul “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah”, 2016, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut menjelaskan tentang konsep serta implementasi aturan-aturan fatwa DSN-MUI oleh DPS sebagai wujud penerapan kepatuhan syariah terhadap industri keuangan syariah. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan undang-undang, pengumpulan data melalui

penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian adalah DPS (Dewan Pengawas Syariah) merupakan pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*), juga memiliki tanggungjawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Perbedaan penelitian Luqman Nurhisam dengan penulis adalah fokus penelitian. Penelitian Luqman Nurhisam berfokus pada DPS sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan kepatuhan syariah (*sharia compliance*), sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah praktik pelaksanaan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) serta dampak penguatan kepatuhan syariah pada BPRS BDW

4. Ade Sofyan Mulazid, dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan *Sharia Compliance* pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)”, 2016, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana sistem pengawasan kepatuhan syariah yang terjadi pada Bank syariah di Indonesia serta DPS pada BSM (Bank Syariah Mandiri), pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah direktur kepatuhan pada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri, pelaksanaan audit internal Bank Syariah Mandiri serta peran dan tanggung jawab direktur kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan dalam BSM. Hasil penelitian menjelaskan terkait prosedur pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan direktur kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik. Perbedaan penelitian Ade Sofyan

Mulazid dengan penulis yaitu pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan Ade Sofyan Mulazid fokus pada peran Direktur kepatuhan dalam mengawasi kepatuhan syariah pada Bank Syariah Mandiri di Jakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada dampak dari penguatan kepatuhan syariah pada BPRS BDW Yogyakarta.

5. Taufik Kurrohman, *Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah*, 2017, Universitas Pamulang. Penelitian ini menjelaskan tentang peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memberikan tanggung jawab secara penuh untuk memastikan berjalanya *sharia compliance* dalam setiap operasional perbankan syariah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertama, aktualisasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan *sharia compliance* belum optimal. Kedua, Independensi Dewan Pengawas Syariah yang menjadi bagian struktural pada bank syariah penting untuk dilakukan perubahan. Ketiga, Pengabaian terhadap kepatuhan *sharia compliance* oleh DPS dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap citra bank. Terdapat perbedaan pada penelitian yang dilakukan Taufik Kurrohman dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada metode penelitian. Penelitian yang dilakukan Taufik Kurrohman menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach* sedangkan

penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Jadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah untuk penelitian yang dilakukan oleh Asrori variabel penelitian yang digunakan yaitu akuntan dan manajer bank, sedangkan penulis menggunakan variabel lebih luas yaitu pegawai BPRS BDW, DPS, manajer. Dan untuk penelitian yang dilakukan oleh Akhirul Lutfinanda dan Andwiani Sinarsih fokus penelitian pada sikap serta kepercayaan manajer dan akuntan pada BPRS kota Semarang terhadap praktik kepatuhan syariah, sedangkan fokus penelitian penulis adalah pada dampak penguatan syariah serta praktik pelaksanaannya pada BPRS BDW Yogyakarta. Untuk penelitian yang dilakukan Luqman Nurhisam pada DPS sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan kepatuhan syariah (*sharia compliance*), sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah praktik pelaksanaan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) serta dampak penguatan kepatuhan syariah pada BPRS BDW, sehingga tidak hanya meneliti tentang DPS sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan syariah suatu bank syariah maupun BPRS. Untuk penelitian yang dilakukan Ade Sofyan Mulazid fokus pada peran Direktur kepatuhan dalam mengawasi kepatuhan syariah pada Bank Syariah Mandiri di Jakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada dampak dari penguatan kepatuhan syariah pada BPRS BDW Yogyakarta. Dan penelitian yang dilakukan Taufik Kurrohman

menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach* sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Penguatan

Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penguatan berarti proses, cara, perbuatan menguatkan atau menguatkan.¹ Artinya, setiap kegiatan yang dapat menguatkan suatu sistem dapat diartikan sebagai proses penguatan.

Istilah “penguatan” juga dapat ditemukan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), hal tersebut merupakan salah satu program pengembangan perbankan nasional, terdapat program utama yaitu penguatan struktur perbankan nasional. Program tersebut bertujuan untuk menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.²

Berdasarkan konsep di atas, maka penguatan kepatuhan syariah dalam lembaga perbankan syariah, dimaksud dalam penelitian ini adalah penguatan sistem kepatuhan syariah terkait dengan praktiknya pada perbankan syariah.

¹<http://kbbi.web.id/kuat>, diakses tanggal 10 Desember 2017 jam 23.30 WIB

²<http://www.bi.go.id/id/perbankan/arsitektur/struktur/Contents/Default.aspx>, diakses tanggal 10 Desember jam 23.45 WIB

2. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

a. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) menjadi aspek penting dalam membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) diartikan sebagai penerapan setiap prinsip syariah terhadap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk dari karakter lembaga perbankan syariah. Kepatuhan syariah juga bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan adanya budaya kepatuhan dalam pengelolaan resiko perbankan Islam.

Kepatuhan syariah juga merupakan bagian dari manifestasi pemenuhan prinsip syariah dalam kelembagaan yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Di mana budaya kepatuhan adalah nilai, perilaku dan tindakan yang dapat mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan Bank Indonesia.³

³Budi Sukardi, *Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia*, Volume 17 No 2, 2012 Jurnal hal. 4-5

Menurut Arifin, kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam lembaga bank syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”.⁴ Sedangkan Ansori dalam penelitiannya yang berjudul “Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah” menjelaskan terkait kepatuhan syariah merupakan suatu bentuk indikator dalam menilai kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.⁵ Sehingga dapat diartikan bahwa kepatuhan syariah merupakan suatu pertanggungjawaban bank terkait penerapannya pada prinsip syariah.

Jika melihat penjelasan yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka bisa diartikan bahwa kepatuhan syariah adalah penerapan prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia sebagai tolak ukur dalam pemenuhan prinsip syariah, baik dari segi produk, transaksi, dan operasional di bank syariah.

⁴Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Aztera Publisher. 2009 hal 10

⁵Asrori, “Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah”, dalam *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.3, Nomor. 2, (Maret, 2001), 3 dalam <http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda> (Di akses 5 Januari 2018)

Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk bank, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Sehingga, budaya perusahaan yang didalamnya meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk terwujudnya moralitas dan spiritual kolektif, dalam hal ini apabila digabungkan dengan suatu produksi barang dan jasa, maka akan mampu menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.⁶

Peran penting Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi bank syariah. Sehingga, fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia dalam mengatur aspek syariah bagi bank syariah. Dengan adanya formalisasi fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan syariah bertujuan untuk terciptanya keseragaman terhadap norma-norma dalam aspek syariah secara keseluruhan produk bank.⁷

b. Ketentuan Kepatuhan Syariah

Adanya bentuk jaminan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) terhadap aktivitas bank syariah merupakan hal

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

yang penting bagi nasabah maupun masyarakat. Terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah dalam lembaga perbankan syariah, diantaranya:⁸

- 1) Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
- 2) Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah
- 3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- 4) Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
- 5) Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
- 6) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- 7) Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.⁹

⁸Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hal 146.

⁹*Ibid*, hal 146.

c. Peran Dewan Pengawas Syariah

Peran utama DPS (Dewan Pengawas Syariah) adalah mengawasi jalannya operasional bank syariah agar selalu mengikuti ketentuan syariah. Hal tersebut dikarenakan transaksi-transaksi yang dilakukan bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Sehingga perlunya panduan ketentuan syariah yang disusun oleh DSN (Dewan Syariah Nasional).¹⁰ DPS (Dewan Pengawas Syariah) juga bertugas untuk memberikan nasihat pada dewan direksi.¹¹

Perwataatmaja dan S. Antonio dalam buku Adrian Sutedi menjelaskan bahwa anggota dewan pengawas syariah seharusnya terdiri dari para ahli syariah, yang sedikit banyak mampu menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Sehingga ada beberapa aturan untuk menjamin kebebasan dewan pengawas syariah mengeluarkan pendapat, diantaranya:¹²

- 1) Mereka bukan staf bank, dalam arti mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif.
- 2) Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

¹⁰Antonio, M Syafi'i, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001, hal. 234.

¹¹Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 141.

¹²*Ibid*, hal. 144.

- 3) Honorium mereka ditentukan oleh RUPS.
- 4) Dewan Pengawas Syariah mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas syariah.

Dalam buku Adrian Sutedi menjelaskan bahwa ada tiga macam bentuk pengawasan syariah yang dilakukan DPS, diantaranya:

Pertama, *Ex ante auditing* yaitu bentuk pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan review terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan review terhadap seluruh jenis kontrak yang telah dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak. Tujuan dari pemeriksaan ini guna mencegah bank syariah melakukan kontrak yang dapat melanggar prinsip-prinsip syariah.

Kedua, *Ex post auditing* yaitu bentuk pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank syariah. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk menelusuri semua kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, Perhitungan dan pembayaran zakat kegiatan ini merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan

memeriksa kebenaran bank syariah dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan serta memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan pemeriksaan ini untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen bank syariah.¹³

Menurut Prof. Rifaat Karim dalam buku Adrian Sutedi menyebutkan, ada tiga model pengawasan syariah oleh dewan pengawas syariah yang diwujudkan dalam bentuk organisasi DPS, diantaranya:

- 1) Model penasihat, yaitu menjadikan pakar-pakar syariah sebagai penasihat semata dan kedudukannya dalam organisasi adalah sebagai tenaga *part time*, yang datang ke kantor bila diperlukan.
- 2) Model pengawasan, yaitu adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh beberapa pakar syariah terhadap bank syariah dengan secara rutin mendiskusikan masalah-masalah syariah dengan para pengambil keputusan operasional maupun keuangan operasional.

¹³*Ibid.*, hal. 144

- 3) Model departemen syariah, yaitu model pengawasan syariah yang dilakukan oleh departemen syariah. Dengan menggunakan model ini maka para ahli syariah bertugas *full time*, didukung oleh staf teknis untuk membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah ditentukan oleh ahli syariah departemen tersebut.¹⁴

Tingkat kepatuhan syariah di bank syariah dengan pengawasan menggunakan model pengorganisasian dan kompetensi yang dimiliki oleh DPS memiliki hubungan yang sangat erat.¹⁵ Akan tetapi dalam praktiknya, proses pengawasan aspek syariah masih belum terlalu maksimal. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya peran, manajemen organisasi maupun kompetensi yang dimiliki oleh DPS. Salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan bank syariah seperti, belum idealnya komposisi dari DPS yang mayoritas diisi oleh para akademisi syariah yang bukan sebagai praktisi ekonomi, keuangan maupun akuntansi.¹⁶ Salah satu alternatif untuk mengoptimalkan peran DPS dalam bank syariah di Indonesia adalah dengan melakukan pengembangan fungsi

¹⁴*Ibid.*, hal. 146.

¹⁵Agus Waluyo, *Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Pasca Transformasi ke Dalam Hukum Positif*, Vol. 10, No.2, Desember 2016 Jurnal hal. 533

¹⁶*Ibid.*

pendukung DPS seperti staf yang berkompeten dalam membantu tugas-tugas pengawasan bersama DPS.¹⁷

Kredibilitas suatu bank syariah ditentukan pada tingkat kredibilitas DPS dalam kinerja, independensi, serta kompetensi sehingga peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan dalam pengawasan internal syariah.¹⁸ Sehingga, peran DPS perlu ditingkatkan lagi supaya lebih memahami setiap produk dan mekanisme operasional bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Agus Waluyo, Peran DPS yang belum optimal dapat berdampak pada *risk management*. Hal tersebut merupakan manajemen risiko yang berkaitan erat dengan peran DPS yaitu risiko reputasi yang dapat berdampak pada *displaced commercial risk*, seperti risiko likuiditas dan risiko lainnya. Maka perlunya penguatan peran DPS, salah satunya dengan cara mempertegas aspek kompetensi keilmuan DPS, mempertegas batasan maksimal jabatan DPS, dan evaluasi peran DPS pada bank syariah oleh MUI dan BI.¹⁹

¹⁷Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hal 151.

¹⁸*Ibid.*, hal. 150.

¹⁹Agus Waluyo, *Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Pasca Transformasi ke Dalam Hukum Positif*, Vol. 10, No.2, Desember 2016 Jurnal hal. 535

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Secara teknis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan, dan meyalurkannya dana sebagai usaha BPRS yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.²⁰

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.²¹

a. Produk-produk BPRS

1. Produk penghimpunan dana

a) Simpanan *Amanah*

Disebut simpanan *amanah* karena bank menerima titipan *amanah (trustee account)* dari nasabah dengan bentuk perjanjian *wadiah*, yaitu titipan yang tidak menanggung risiko. Bank juga memberikan bonus dari bagi hasil keuntungan yang diperoleh bank melalui pembiayaan kepada nasabah.

²⁰Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2013, hal 93.

²¹*Ibid.*

b) Tabungan *Wadiah*

Bank menerima tabungan (*saving account*) dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Akad yang digunakan adalah *wadiah*. Titipan tersebut tidak menanggung risiko kerugian, dan bank memberikan bonus kepada nasabah. Bonus tersebut diperoleh bank dari bagi hasil dan kegiatan pembiayaan kredit kepada nasabah lain. Bonus tabungan *wadiah* dapat diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada nasabah pada setiap bulanya.

c) Deposito *Wadiah Mudharabah*

Dalam produk ini bank menerima deposito berjangka (*time and investment account*) dari nasabahnya. Akad yang digunakan dapat berbentuk *wadi'ah* dapat juga berbentuk *mudharabah*. Biasanya jangka waktu deposito itu adalah 1, 2, 6, 12 bulan dan seterusnya sebagai bentuk penyertaan modal (sementara). Sehingga nasabah atau deposan mendapat bonus keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh bank dari pembiayaan atau kredit yang dilakukannya kepada nasabah-nasabah lainnya.

2. Produk penyaluran dana

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja bagi proyek yang dikelola oleh pengusaha. Sedangkan pengusaha menyediakan usaha dan manajemennya. Bagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara bank dan pengusaha.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Bank dan pengusaha masing-masing memberikan modal usaha serta pengelolaan usaha juga dikerjakan bersama. Pembagian keuntungan disesuaikan berdasarkan perjanjian.

c) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan pembelian barang yang dapat diaplikasikan untuk tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Bank akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

d) Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan kepada nasabah yang terlebih dahulu memesan barang kepada bank atau produsen lain dengan kriteria tertentu. Setelah itu bank dan

nasabah membuat perjanjian yang mengikat tentang harga jual dan pembayaran.

e) *Pembiayaan Ijarah*

Merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana penyewa mempunyai hak memiliki barang pada akhir masa sewa.

f) *Pembiayaan Salam*

Pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak-pihak lain atau pembeli.

Bank memberikan dana pembiayaan di awal untuk membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan tentang harga jual kepada pembeli. barang yang akan dibeli berada dalam tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang telah ditentukan.